

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada Bab III, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum merupakan proses ditegakannya atau berfungsinya norma hukum sebagai suatu bentuk pedoman terhadap perilaku masyarakat dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal atau yang dikenal masyarakat dengan pinjol ilegal merupakan penyelenggara lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang layanan pinjaman dana yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berpedoman pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE, bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Kedudukannya yang berstatus ilegal maka penegakan hukum terhadap Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dilakukan berdasarkan hukum pidana dengan hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Kendala dalam pemberantasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal atau pinjaman online ilegal yaitu kurangnya literasi digital masyarakat. Melalui literasi masyarakat dapat mengetahui ketentuan, dampak dan perlindungan hukum dari transaksi pinjam meminjam uang yang dilakukan secara online. Kurangnya literasi yang membuat masih banyak korban praktek pinjol ilegal akibat ketidak telitian dan tidak waspadanya masyarakat dalam memilih penyelenggara pinjaman online. Kemudian menimbulkan kerugian baik secara materi maupun psikis. Belum adanya regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai layanan pinjaman online di Indonesia menjadi kendala bagi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan hasil yang telah diperoleh, sehingga penulis ingin mengajukan beberapa saran diharapkan menjadi perhatian untuk masa mendatang dan berguna bagi para pembaca. Adapun saran yang ingin dipaparkan, antara lain :

1. Bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online

Disarankan kepada setiap orang yang ingin melakukan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online diharapkan agar berhati-hati, bijak serta harus memastikan terlebih dahulu apakah pihak penyelenggara pemberi pinjaman tersebut telah terdaftar dan memiliki

izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki alamat kantor yang jelas serta memastikan bahwa akses yang dijangkau oleh pihak penyelenggara hanya sebatas kamera, *microphone* dan lokasi peminjam. Menghindari transaksi pinjaman uang yang ditawarkan melalui SMS atau aplikasi Whatsapp, sebab penyelenggara pinjaman online legal tidak menghubungi calon pengguna jasa secara pribadi. Kemudian diharapkan kepada calon peminjam uang untuk melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melunasi. Memahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risiko dari layanan yang digunakan.

2. Bagi Pemerintah

Disarankan dalam hal pengawasan diharapkan agar pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan beserta pihak terkait lainnya melakukan pengetatan pengawasan serta memperkuat regulasi mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk mengenalkan dan memberikan informasi seputar layanan pinjaman online agar masyarakat dapat terhindar dari resiko kerugian.

